

Sekdispora Gorontalo Utara Jadi Tersangka Korupsi Proyek Puskesmas Kwandang



<https://kontras.id/2024/12/24/sekdispora-gorontalo-utara-jadi-tersangka-korupsi-proyek-puskesmas-kwandang/>

Kontras.id, (Gorontalo) – Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menetapkan Yamin Sahmin Lihawa, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Gorontalo Utara, Bagas Prasetyo Utomo menjelaskan bahwa penetapan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-195/P.5.15/Fd.2/12/2024.

“Setelah dinyatakan sehat usai pemeriksaan, tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Gorontalo selama 20 hari, sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1115/P.5.15/Fd.2/12/2024,” jelas Bagas melalui keterangan resmi yang diterima Kontras.id, Selasa 24/12/2024.

Bagas mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, Yamin menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Gorontalo Utara dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kasus ini adalah pengembangan dari perkara serupa yang sebelumnya melibatkan, Rizal Yusuf Kune, Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Pengguna Anggaran, Syamsudin Kadir, Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Gorontalo, sebagai Pelaksana Pekerjaan dan Abdul Jalil, Direktur PT. Archi Civil Consultant, sebagai Konsultan Pengawas,” ungkap Bagas.

Bagas mengatakan bahwa hasil audit BPKP Provinsi Gorontalo (Laporan Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021) mengungkap kerugian negara sebesar Rp1.003.743.288,74.

Bagas menyampaikan bahwa tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Ancaman pidana yang diterapkan mencakup hukuman penjara berat dan pengembalian kerugian negara,” tandas Bagas.

Sumber Berita:

- a. <https://kontras.id/2024/12/24/sekdispora-gorontalo-utara-jadi-tersangka-korupsi-proyek-puskesmas-kwandang/> [diakses pada 31 Desember 2024].
- b. <https://gopos.id/babak-baru-korupsi-puskesmas-kwandang-kejari-gorontalo-utara-tahan-sekdis-pemuda-dan-olahraga/> [diakses pada 31 Desember 2024].
- c. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/27/kronologi-sekdispora-gorontalo-utara-jadi-tersangka-korupsi-proyek-puskesmas> [diakses pada 31 Desember 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - c. Pasal 18:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
 - d. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.